



PUTUSAN

Nomor 413/Pdt.G/2018/PA.Klk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan wiraswasta(pedagang pakaian), tempat tinggal di

Kabupaten Kolaka sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Honorer Bappeda, tempat tinggal

Kabupaten Kolaka sebagai

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 27 Juli 2018 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kolaka dalam register Nomor 413/Pdt.G/2018/PA.Klk, tanggal 27 Juli 2018, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 7 Maret 2010, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor XX/XX/XXX/XXXX, bertanggal 10 Maret 2010;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Kolaka selama 4 hari, lalu Penggugat dan Tergugat kembali melanjutkan kuliah di Yogyakarta selama 1 tahun lalu kembali pindah tinggal di rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat di Kecamatan Kolaka;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai anak yang bernama :
 - a. **ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, umur 8 tahun
 - b. **ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, umur 4 tahun;anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, namun sejak pertengahan tahun 2016 antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
6. Bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat pada intinya disebabkan oleh :
 - a. Tergugat suka berkata kasar terhadap Penggugat walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil seperti wanita setan;
 - b. Tergugat suka mengusir Penggugat dari rumah jika marah;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada 18 Juli 2018 saat mana Penggugat pergi meninggalkan Tergugat ke rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Kolaka dan sejak itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama

Hal. 2 dari 5 Hal., Putusan Nomor 413/Pdt.G/2018/PA.Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kolaka cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat telah hadir dipersidangan sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 413/Pdt.G/2018/PA.Kik tanggal 1 Agustus 2018, 8 Agustus 2018 dan 20 Agustus 2018 tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha memberi nasihat kepada Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa pada persidangan selanjutnya Penggugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah diperintahkan hadir berdasarkan berita acara sidang tanggal 7 Agustus 2018 dan telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 413/Pdt.G/2018/PA.Kik tanggal 20 Agustus 2018 tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Penggugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa oleh karena Penggugat tidak mengadiri persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tidak dapat

Hal. 3 dari 5 Hal., Putusan Nomor 413/Pdt.G/2018/PA.Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan lebih lanjut, oleh karenanya harus diselesaikan dengan putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di muka;

Menimbang, bahwa pada hari sidang pertama Penggugat hadir namun pada hari-hari sidang selanjutnya Penggugat tidak pernah hadir lagi dipersidangan dan tidak pula mengutus orang lain datang menghadap sebagai wakilnya meskipun telah diperintahkan dan telah dipanggil secara resmi dan tidak patut;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang selanjutnya Penggugat tidak pernah menghadiri persidangan maka berdasarkan Pasal 148 RBg gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kolaka pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018 M bertepatan dengan tanggal 17 Zulhijah 1439 H, oleh kami Majelis Hakim, dengan susunan Hasnawati, S.HI sebagai Ketua Majelis, A. Muh. Yusri Patawari, S.HI dan Abu Rahman Baba, S.HI masing-masing sebagai Hakim

Hal. 4 dari 5 Hal., Putusan Nomor 413/Pdt.G/2018/PA.KIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Syamsul Bahri, S.H sebagai Panitera Pengganti serta tanpa hadirnya Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

ttd

A. Muh. Yusri Patawari, S.HI

Hakim Anggota,

ttd

Abu Rahman Baba, S.HI

Ketua Majelis,

ttd

Hasnawati, S.HI

Panitera Pengganti,

ttd

Syamsul Bahri, S.H

Rincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2.	Biaya Proses	: Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	: Rp.	300.000,-
4.	Biaya Redaksi	: Rp.	5.000,-
5.	Biaya Meterai	: Rp.	6.000,-
Jumlah		: Rp.	391.000,-

Hal. 5 dari 5 Hal., Putusan Nomor 413/Pdt.G/2018/PA.KIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)